



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Letnan Tukiyat Telp. (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 421.3 / 157 / 17.2b / 2007

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
MUHAMMADIYAH PLUS DESA GUNUNGPRING KECAMATAN MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di Dusun Santren Desa gunungpring, Kecamatan Muntilan, dapat didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Plus;
 - c. bahwa untuk maksud a dan b tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten magelang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;t
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muntilan Nomor : 02IV.01/P/2007, tanggal, 15 Januari 2007 tentang permohonan Ijin Operasional SMP Muhammadiyah Plus Gunungpring.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Mengijinkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Plus, di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada tahun Pelajaran 2007/2008.

Pasal 2

Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Plus, di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan, menjadi tanggungjawab yayasan pendiri dan pengurus sekolah.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
pada tanggal : 24 Januari 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas

[Signature]
Drs. NGADERI BUDIYONO
Pembina Tk. I
NIP. 131614504
Kabid Ketenagaan

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Magelang.
3. Arsip